



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan pada bab sebelumnya terkait bagaimana wewenang Pemerintah Kota dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Surabaya dalam hal pemenuhan hak konstitusional akta kelahiran anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak serta kendala apa saja dalam pemenuhan hak tersebut di Kota Surabaya. Maka secara keseluruhan, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Wewenang dan tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan dan perawatan, pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu melakukan penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pada anak terlantar atau anak yang memang tidak diketahui asal-usulnya baik dalam lembaga maupun diluar lembaga. Undang-Undang Perlindungan Anak juga menjelaskan terkait wewenang, tanggung jawab, serta upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pemeliharaan anak terlantar khususnya di kota Surabaya. Pemerintah juga diberikan tanggung jawab dalam pengajuan penetapan tersebut memberikan hak bagi anak terlantar untuk hidup selayaknya anak pada umumnya tentang tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar. Tanggung jawab yang dinyatakan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak ini diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, dan Wali. Beranjak dari wewenang yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah tanggung jawab Instansi Pelaksana

atau Dispendukcapil Kota Surabaya terkait pendataan orang terlantar dan penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar inilah yang akan dijadikan dasar dalam melakukan pemenuhan hak konstitusional akta kelahiran bagi anak terlantar di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dispendukcapil Kota Surabaya dapat melakukan kewenangannya secara keseluruhan dalam tugas dan fungsinya yang saat ini diatur oleh Perda Surabaya Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Presiden terkait tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Dan Pencatatan Sipil, sehingga semua ketentuan tersebut senada dengan tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Begitu pula dengan peran lembaga masyarakat dalam hal ini adalah LKSA yang juga diberikan dan tanggung jawab terhadap pemeliharaan, dan perawatan serta perlindungan kepada anak terlantar dalam asuhan LKSA. Hal ini memberikan kewajiban kepada LKSA untuk dapat segera melakukan pengurusan dalam pemenuhan hak konstitusional akta kelahiran anak terlantar dalam asuhannya. Melalui penetapan Surat Keterangan Orang Terlantar ini memberikan kemudahan seharusnya bagi LKSA. Padahal sesuai dengan peraturan Pemerintah Kota Surabaya dimana instansi pelaksana selaku Dispendukcapil Surabaya melakukan pendataan orang terlantar di Surabaya yaitu dengan cara mendatangi secara langsung kepada LKSA yang memang pada akhirnya terdapat data anak terlantar yang belum memiliki Surat Keterangan Orang Terlantar. Bagi LKSA berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak



memiliki tanggung jawab dalam mempersiapkan penyediaan tempat penampungan, pemeliharaan serta perawatan anak terlantar yang dalam hal ditemukan atau diajukan oleh orang tua yang tidak mampu melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua atau masalah sosial. Hal ini juga tidak luput dengan perhatian LKSA atas pemenuhan hak konstitusional akta kelahiran anak terlantar agar dapat diakui status warga negaranya.

2. Pemenuhan dan penerbitan hak konstitusional akta kelahiran yang merupakan wewenang dan tugas dari Dispendukcapil Surabaya terhadap anak terlantar tidak selalu berjalan mulus. Kendala yang dialami atau permasalahan yang timbul dari pihak *internal* perangkat fasilitas Dispendukcapil Surabaya antara lain komputer dan atau printer yang bermasalah atau *trouble*. Hal ini mempengaruhi ketepatan penerbitan akta kelahiran terutama bagi anak terlantar. Pemerintah telah memberikan upaya kebijakan dan kemudahan dalam peraturan dan ketentuannya terkait pemenuhan akta kelahiran secara *online* bagi anak terlantar di LKSA Kota Surabaya. Namun hal ini akan menjadi tidak tepat jika memang tidak ada upaya dari LKSA dalam pengurusan akta kelahiran anak terlantar asuhannya. Maka kendala yang terjadi dalam hal ini:
  - a. LKSA masih belum semuanya memahami dan sadar akan pentingnya hak-hak anak terkait dengan akta kelahiran dokumentasi identitas anak asuhnya;
  - b. LKSA masih belum memahami terkait tentang bagaimana cara atau mekanisme pengurusan akta kelahiran yang saat ini dapat dilakukan secara *online*;



- c. LKSA masih belum memahami persiapan persyaratan administratif pengurusan akta kelahiran;
- d. Pemikiran tentang rumitnya pengurusan akta kelahiran dari pengalaman LKSA dalam mengurus akta kelahiran yang memakan waktu cukup lama; dan
- e. Masih ada anggapan dari LKSA dalam mengurus penerbitan akta kelahiran memerlukan biaya yang cukup besar.

Selain dari Pemerintah Kota Surabaya dan LKSA adapun kendala yang dihadapi Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan ketentuan yang ada pada Pasal 57 Undang-Undang Perlindungan Anak hingga saat ini yang tidak ada perubahan akan menjadi faktor permasalahan kepastian hukum terhadap status identitas para anak terlantar.

Berkaitan dengan penetapan pengadilan yang harus diajukan terlebih dahulu oleh pemohon kepada Pengadilan Negeri setempat yang nantinya akan memberikan dampak dalam pemenuhan pembuatan akta kelahiran bagi anak terlantar sehingga memperlambat proses pembuatan akta kelahiran bagi anak terlantar.

#### 4.2. Saran

Bertitik tolak pada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan diatas, penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kewenangan dan tanggung jawab LKSA lebih dipertegas dalam peraturan perundang-undangan karena berdasarkan ketentuan yang secara



garis besar adanya hanya menampung, memelihara dan merawat anak. Kewenangan dan tanggung jawab LKSA juga perlu diperhatikan oleh masyarakat dan diawasi oleh Pemerintah Kota, bukan hanya dalam hal proses pemenuhan hak konstitusional akta kelahiran anak terlantar, namun juga dalam hal setelah anak terlantar asuhannya mendapatkan akta kelahiran, sehingga nantinya anak terlantar dapat menikmati kehidupannya sebagai anak pada umumnya.

2. Perhatian dan kerjasama Pemerintah Kota Surabaya serta LKSA lebih ditingkatkan lagi keaktifannya dalam pemenuhan hak konstitusional akta kelahiran anak terlantar. Diharapkan Pemerintah Kota Surabaya dapat benar-benar memberikan perhatian ekstra dalam pemenuhan hak konstitusional akta kelahiran diantaranya mempersingkat proses pengurusan hak anak terlantar untuk mendapatkan akta kelahiran setidaknya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengajuan berkas persyaratan lengkap, mengingat keperluan dokumen akta kelahiran yang dibutuhkan oleh para anak terlantar untuk melakukan kegiatan pendidikannya yaitu kelengkapan dokumen pendaftaran masuk sekolah. Diharapkan melakukan penyuluhan atau sosialisasi sesegera mungkin terkait metode terbaru yaitu sistem pendaftaran secara *online* pada proses pengurusan akta kelahiran yang mudah, cepat, dan praktis khususnya terhadap LKSA di Kota Surabaya. Pendataan secara rutin dari Pemerintah Kota Surabaya dalam programnya untuk dapat memudahkan kalangan masyarakat atau khususnya terhadap LKSA yang kenyataannya masih memiliki anggapan dan pemikiran serta pemahaman yang belum bisa diterima terkait inovasi prosedur yang telah



diberikan oleh Dispendukcapil Surabaya. Penulis juga mengharapkan perlu adanya peran aktif dari masyarakat agar nantinya tanggung jawab yang diberikan kepada LKSA dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Hal ini diperlukan agar kelangsungan LKSA bisa memberikan pemenuhan hak konstitusional akta kelahiran bagi anak terlantar secara layak dalam asuhannya. Pertimbangan hukum terkait Undang-Undang Perlindungan Anak yang menurut penulis bahwa penetapan pengadilan pada Pasal 57 tersebut perlu dikaji kembali sebab akan menjadi potensi permasalahan dalam pemenuhan hak konstitusional akta kelahiran bagi anak terlantar yang mana harus menunggu penetapan dari pengadilan. Oleh karena itu penulis mengharapkan perlu terdapat pengaturan lebih lanjut dan mengubah ketentuan yang ada terkait dengan perlunya penetapan pengadilan agar upaya dalam pemenuhan hak konstitusional akta kelahiran yang merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak khususnya anak terlantar dapat berjalan efektif dan optimal.



## DAFTAR BACAAN

- Abdussalam, R, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, Cetakan Ke-7, Edisi Revisi.
- Anonim, 2019, *Kota Surabaya Dalam Angka 2019*, Surabaya, Badan Pusat Statistik Kota Surabaya BPS - *Statistics of Surabaya Municipality*.
- Khamil, Ahmad, et al, 2010, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Kamil, Ahmad, 2008, *Kedudukan Anak Didalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Makarao, Muhammad Taufik, et al, 2013, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Muhtaj, Madja El, 2015, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Palguna, I Dewa Gede, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Prints, Darwan, 2013, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Sumadiono, Wahono, 2018, *PEDOMAN UMUM Organisasi dan Administrasi Rukun Warga Rukun Tetangga*, Yogyakarta, Deepublish.
- Wardono, Kelik, et al, 2018, *Bukum Ajar Hukum Perdata*, Surakarta, Muhammadiyah University Press.
- Giri, Ni Putu Niti Suari, 2017, “Hak-Hak Konstitusional Perempuan Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hlm. 1-15.
- Middlemas, Natha, 2014, “Pendaftaran Kelahiran dan Pencapaian Hak-Hak Anak: Studi Kota Malang”, *Laporan Penelitian*, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 52
- Murni, dan Djulaeka, 2019, “Perlindungan Atas Hak Anak Yang Terabaikan: Studi Kasus Yayasan Anak Yatim di Surabaya”, *Jurnal Pamator*, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Volume 12, Nomor 1, April, hlm. 61-66.

Suripto, Muhammad Agus, 2014, "Pembangunan Sistem Informasi Akta Kelahiran (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sragen)", *Indonesia Journal on Networking adn Security*, Volume 3, Nomor 3, Juli, hlm. 33-40.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Dan Pencatatan Sipil

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencabutan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Atas Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan.





Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Madia, Fitria, Akta Online, Cara Kilat Penuhi Hak Anak, <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/fitria-media/akta-online-cara-kilat-penuhi-hak-anak>, diakses 22 Januari 2020.

Nupus, Hayati, Jutaan Anak Indonesia Belum Memiliki Akta Kelahiran, <https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/jutaan-anak-indonesia-belum-memiliki-akte-kelahiran/1358856>, diakses 13 Mei 2020

Suara Warga, tentang pengurusan akta lahir, <http://dispendukcapil.surabaya.go.id/suara-warga/view/1731-tentang-petaufikngurusan-akta-lahir>, diakses 14 Mei 2020

Wibowo, Ibnu F, DPR Nilai Surabaya Kurang Ramah Anak, <https://beritajatim.com/politik-pemerintah/dprd-nilai-surabaya-kurang-ramah-anak/>, pada tanggal 1 Maret 2019 pukul 13.58 WIB, diakses 13 Mei 2020